

ABSTRAK

Extrajudicial killing merupakan pembunuhan yang dilakukan oleh aparat penegakan hukum diluar putusan pengadilan. Aparat penegakan hukum sebagai aparatur negara dalam menegakan hukum memiliki wewenang menembak terduga pelaku khususnya terduga pelaku tindak pidana terorisme dengan menggunakan senjata api. Seringkali dalam menjalankan tugasnya aparat penegak hukum justru melakukan tindakan *extrajudicial killing*. Tindakan *extrajudicial killing* merupakan pelanggaran atas hak hidup yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan pelanggaran atas asas Praduga Tak Bersalah. Dengan pengakuan atas hak hidup dan asas praduga tak bersalah bagaimana bentuk perlinfungan hukum yang terhadap korban Tindakan *extrajudicial killing* di Indonesia melihat tindakan tersebut masih sering terjadi.

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan, dalam KUHAP bentuk perlindungan hukum terhadap korban Tindakan *extrajudicial killing* yaitu permohonan praperadilan, ganti rugi dan rehabilitasi. Perlindungan hukum ini juga dapat diberikan kepada terduga yang tidak terbukti melakukan tindak pidana Tindakan terorisme. Terdapat UU Terorisme yang mengatur perlindungan terhadap korban Tindakan *extrajudicial killing* yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap terduga pelaku tindak pidana terorisme yaitu ganti rugi, ganti rugi tersebut diberikan pemerintah karena adanya kerugian ekonomi, social dan kesehatan fisik ataupun psikis dari tindakan terorisme.

Kata Kunci : *Extrajudicial Killing*, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

Extrajudicial killing is an execution by state actor without judicial proceeding. Law enforcement officials as state apparatus in upholding the law have shot attacks on suspected perpetrators, especially suspected perpetrators of criminal acts of terrorism using firearms. Often in carrying out their duties law enforcement officers actually carry out acts of extrajudicial killing. Extrajudicial killing is a violation of the right of life that cannot be reduced under any circumstances and violation of the Presumption of Innocence. The acknowledgment of the right to life and the principle Presumption of Innocence what is the form of legal protection for victims of extrajudicial killings in Indonesia, this action still occurs frequently.

The method used is normative juridical. The approach used is a conceptual approach and statute approach.

The results of this study show that, in KUHAP a form of legal protection for victims of extrajudicial killings that is pretrial petition, compensation and rehabilitation. This legal protection can also be given to suspects who are not proven to have committed a criminal act of terrorism. There is a Terrorism Law that regulates the protection of victims. Extrajudicial killings are carried out by law enforcement officials against suspected perpetrators of criminal acts of terrorism, namely compensation, compensation is given by the government because of economic, social and physical or psychological health losses from acts of terrorism.

Keywords : Extrajudicial Killing, Legal Protection

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Kegunaan Penelitian.....	5
1.5. Keaslian	5
1.6. Metode Penelitian.....	9
1.6.1. Jenis Penelitian.....	9
1.6.2. Pendekatan Penelitian	9
1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	10
1.6.4. Metode Analisis Data.....	12
1.7. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAKAN <i>EXTRAJUDICIAL KILLING</i> YANG DILAKUKAN APARAT PENEGAKAN HUKUM KEPADA TERDUGA PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME	13

2.1. Tinjauan Tentang Extrajudicial Killing.....	13
2.2. Tinjauan Tindak Pidana Terorisme	17
2.2.1. Konsep Tindak Pidana Terorisme	17
2.2.2. Karkteristik Dan Bentuk Aksi Tindak Pidana Terorisme	20
2.2.3. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Terorisme	23
2.3. Tinjauan Tentang Korban.....	25
2.3.1. Konsep Tentang Korban	25
2.3.2. Jenis-Jenis Korban	28
2.4. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum	28
2.5. Tinjauan Penegakan Hukum	31
2.5.1. Pengertian Penegakan Hukum	31
2.5.2. Tujuan Dan Fungsi Penegak Hukum	32
2.5.3. Teori-Teori Penegak Hukum	34
BAB III BENTUK-BENTUK PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN	
TINDAKAN EXTRAJUDICIAL KILLING TERHADAP TERDUGA	
TERORISME	37
3.1. Perlindungan Hukum Terhadap Korban <i>Extrajudicial Killing</i>	37
3.1.1. Prinsip Dasar Perlindungan Korban.....	37
3.2. Bentuk Perlindungan Hukum	39
3.2.1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	
(KUHAP)	57
3.2.2. Menurut Undang-Undang Terorisme	61
BAB IV PENUTUP	64
DAFTAR PUSTAKA.....	64